



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

No.165/Pdt.P/2021/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

CAROLIN; Tempat dan Tanggal Lahir : Kudus, 05 Mei 1944; Jenis Kelamin : Perempuan; Agama : Katolik; Pekerjaan : Wiraswasta; Pendidikan : SD; Alamat : Desa Banyutowo RT.01/RW.02, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati; yang selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan pemohon;

Telah memeriksa surat-surat, saksi-saksi dan mendengarkan keterangan Pemohon dipersidangan;

TENTANG PERMOHONANNYA :

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Nopember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati dengan Nomor Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 165/Pdt.P/2021/PN.Pti tanggal 06 Desember 2021 telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah anak dari seorang ibu bernama **THIO TAMBAH NIO**;
2. Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama HADI SETIADARMA sebagaimana Akta Perkawinan Nomor 22/1972 pada tanggal 19 Agustus 1997;
3. Bahwa berdasarkan TESTIMONIUM MATRIMONII (Surat Kawin) No 18, anno 1972/vel L.I pada tahun 1972 telah terjadi perkawinan **SIE LIANG SIEN (ADI SETIADARMA)** dengan seorang perempuan **CAROLIN (THIO) TAN LIEN NIO**;
4. Bahwa Hadi Setiadarma telah meninggal dunia pada tahun 1986 dikarenakan Kecelakaan;
5. Bahwa dalam Akte Kelahiran milik Pemohon dengan nomor akte 63/1943 tertanggal 02 Maret 1984 tertulis bahwa nama Pemohon **THIO LIEN NIO**;
6. Bahwa di dalam KTP milik Pemohon NIK 3318204505440003 tertanggal 08 Juli 2012 tertulis nama **CAROLIN**;

Hal.1 dari 7 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. bahwa di dalam Kartu Keluarga nomor 3318202305070006 tertanggal 12 Agustus 2020 tertulis nama **CAROLIN**;
8. Bahwa Pemohon hendak menyamakan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran, KK dan KTP;
9. Bahwa Pemohon mohon agar nama dalam Akte kelahiran milik Pemohon dengan nomor akte 63/1943 tertanggal 02 Maret 1984 tertulis bahwa nama Pemohon **THIO LIEN NIO** dirubah dan diganti menjadi **CAROLIN**;
10. Bahwa setelah Dikabulkannya Permohonan Pemohon, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat Permohonan ini;

Berdasarkan hal dan uraian tersebut di atas, maka Pemohon mohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Hakim yang Memeriksa Perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus Permohonan ini dengan amar Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan secara hukum nama Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran Milik Pemohon dengan nomor akte 63/1943 tertanggal 02 Maret 1984 tertulis bahwa nama Pemohon **THIO LIEN NIO** dirubah dan diganti menjadi **CAROLIN**;
 3. Memerintahkan menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan;
 4. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon;
- dan/atau,

Apabila Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan bertetap pada isi surat permohonannya;

Hal.2 dari 7 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup sebagai berikut :

1. Foto copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK 3318204505440003 atas nama CAROLIN, diberi tanda P-1;
2. Foto copy sesuai asli Kutipan Kartu Keluarga Nomor 33182230507000 atas nama Kepala Keluarga CAROLIN, diberi tandda P-2;
3. Foto copy sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 63/1943 tanggal 12 Maret 1984, atas nama THIO LIEN NIO, lahir di KUDUS, tanggal 5 MEI 1943, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy dari foto copy Akta Nikah Gereja/TESTIMONIUM MATRIMONII Nomor 18 Tahun 1972, tahun 1972 atas nama Sie Liang Sien (Adi Setiadarma) dengan Carolin (Thio) Tan Lin Nio, diberi tanda P-4;
5. Foto copy sesuai asli Surat Bukti Kewarga negaraan Republik Indonesia Nomor Urut 1322/1961/K atas nama THIO LIEN NIO, yang diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy sesuai aslinya Akta Perkawinan Nomor : 22/1972 atas nama Sie Lian Sing dan Thio Lien Nio, di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Untuk Warga Negara Indonesia di Pati, tertanggal : Pati, 4 September 1972, diberi tanda P-6;
7. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Kematian Nomor 10/1986, atas nama Sie Lian Sien, di keluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil, Pemerintah Kabupaten Tingkat II PATI, tertanggal 12 Mei 1986, diberi tanda P-7;
8. Asli, Surat Keterangan Nomor 474.4/423, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Nama Carolin (pada KK dan KTP) adalah sama dengan Nama Thio Lien Nio, yang di keluarkan oleh Kepala Desa Banyutowo, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati, tertanggal Banutowo, 13 Nopember 2021, di beri tanda P-8;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Keterangan saksi NGARPANI ;
 - Bahwa, saksi adalah tetangga sebelah rumah dengan Pemohon, di desa Banyutowo sudah kurang lebih 25 tahun;

Hal.3 dari 7 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan suami Pemohon tersebut, karena ketika saksi bertetangga dengan Pemohon, Pemohon sudah sendirian, suaminya sudah meninggal tahun 1986 karena kecelakaan;
- Bahwa, saksi tahu pemohon mempunyai anak kandung 5 orang yang nama panggilannya adalah Endang, Jum, Hartono, Lis dan Suryo, sedang nama lengkapnya saksi tidak tahu, dan anak anak itu sekarang bertempat tinggal di Batam;
- Bahwa, sepengetahuan saksi nama dari Pemohon tersebut adalah CAROLIN, sedang nama nya semula, yaitu nama Tionghoa nya saksi tidak tahu;
- Bahwa, benar Pemohon adalah orang keturunan Tionghoa;
- Bahwa, saksi tidak tahu sejak kapan Pemohon menggunakan nama CAROLIN, dan saksi juga tidak tahu mengapa Pemohon menggunakan nama CAROLIN;
- Bahwa, saksi tidak tahu apa yang di mintakan oleh Pemohon dalam permohonannya itu, hanya Pemohon mengatakan kepada saksi bahwa dia ingin mengganti namanya menjadi Carolin;

2. Keterangan saksi ISTIROKAH ;

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon adalah tetangga dekat rumah, di desa Banyutowo, sudah kurang lebih 25 tahun;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan suami Pemohon tersebut, karena ketika saksi bertetangga dengan Pemohon, Pemohon sudah sendirian, suaminya sudah meninggal tahun 1986 karena kecelakaan;
- Bahwa, saksi tahu pemohon mempunyai anak kandung 5 orang yang nama panggilannya adalah Endang, Jum, Hartono, Lis dan Suryo, sedang nama lengkapnya saksi tidak tahu, dan anak anak itu sekarang bertempat tinggal di Batam;
- Bahwa, sepengetahuan saksi nama dari Pemohon tersebut adalah CAROLIN, sedang nama nya semula, yaitu nama Tionghoa nya saksi tidak tahu ;
- Bahwa, benar Pemohon adalah orang keturunan Tionghoa ;
- Bahwa, saksi tidak tahu sejak kapan Pemohon menggunakan nama CAROLIN, dan saksi juga tidak tahu mengapa Pemohon menggunakan nama CAROLIN;

Hal.4 dari 7 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak tahu apa yang di mintakan oleh Pemohon dalam permohonannya itu, hanya Pemohon mengatakan kepada saksi bahwa dia ingin mengganti namanya menjadi Carolin;

Menimbang, bahwa pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan ini ialah agar nama Pemohon yang tercantum dalam akta kelahiran milik Pemohon sesuai akta kelahiran Nomor 63/1943, tertanggal 2 Maret 1984 tertulis nama THIO LIEN NIO dirubah dan diganti menjadi CAROLIN;

Menimbang, bahwa dari Permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan 8 (delapan) bukti surat yang di beri tanda P-1 sampai dengan P-8 sebagaimana telah disebutkan diatas, dan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana terurai lengkap dalam BAP Permohonan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti bukti surat dan saksi saksi yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon pada pokoknya ingin mengganti namanya dalam Akta Kelahirannya yang semula, yang terdapat dalam akta kelahiran Nomor 63/1943, tertanggal 2 Maret 1984 tertulis nama THIO LIEN NIO dirubah dan diganti menjadi CAROLIN, dengan tanpa memberikan alasan urgen apa sehingga harus mengganti namanya dalam akta kelahirannya itu;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-5 yaitu foto Copy sesuai asli Surat Bukti Kewarga negaraan Republik Indonesia Nomor Urut 1322/1961/K atas nama THIO LIEN NIO, Bukti Surat Bertanda P-3, yaitu Akta Kelahiran Nomor 63/1943, serta bukti surat bertanda P-6 yaitu Akta Perkawinan Nomor 22/1972 maka dengan demikian dapat dibuktikan bahwa Pemohon semula adalah orang asing warga negara Republik Rakyat Tiongkok (vide bukti P-5), yang telah melepaskan Kewarganearaan Republik Rakyat Tiongkok, dan yang bernama THIO LIEN NIO;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, tidak terdapat dokumen atau surat surat yang dapat membuktikan bahwa Pemohon

Hal.5 dari 7 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pernah ataupun telah merubah/mengganti namanya menjadi nama yang sekarang dipergunakannya yaitu : CAROLIN;

Bahwa, demikian pula dari keterangan saksi saksi di persidangan yang tidak dapat menjelaskan tentang perubahan nama Pemohon dari Nama Tionghoa nama THIO LIEN NIO menjadi CAROLIN, dan saksi saksi menerangkan bahwa sejak mengenal Pemohon adalah memanggil dengan nama panggilan LIN;

Bahwa, demikian pula Pemohon di persidangan , mengakui bahwa ia Pemohon tidak pernah mengganti nama dari nama THIO LIEN NIO menjadi CAROLIN dengan secara sah di Pengadilan Negeri, dan nama serta Panggilan Pemohon menjadi CAROLIN, adalah didasarkan pada nama Baptis yang ada pada Akta Perkawinan Gereja (TESTIMONIUM MATRIMONII, vide bukti surat P-4);

Menimbang, bahwa benar berdasarkan bukti surat bertanda P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan buti Surat bertanda P-2 yaitu Kartu Keluarga disebutkan nama Pemohon adalah CAROLIN;

Bahwa, penyebutan nama Pemohon dalam kedua surat tersebut (P-1 dan P-2 tersebut) diperoleh dengan cara yang tidak sah dan tidak benar, sehingga dengan demikian pemakaian nama CAROLIN oleh Pemohon tersebut adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka permohonan yang memohon agar “ Menetapkan secara hukum nama Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran Milik Pemohon dengan nomor akte 63/1943 tertanggal 02 Maret 1984 tertulis bahwa nama Pemohon THIO LIEN NIO dirubah dan diganti menjadi CAROLIN ” haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon ditolak, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan pada pemohon;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah di rubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, agar Pemohon membayar biaya permohonan ini sebesar Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Hal.6 dari 7 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari : Selasa, tanggal 21 Desember 2021,
oleh : HERRY SETYOBUDI, SH.MH. Hakim Pengadilan Negeri Pati, Penetapan
tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk
umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh : ARNI MUNCARSARI,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut yang dihadiri oleh
Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ARNI MUNCARSARI

HERRY SETYOBUDI, SH.MH.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK : Rp 50.000,00
- PNPB Relas : Rp 10.000,00
- Biaya Meterai : Rp 10.000,00
- Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal.7 dari 7 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)